

## Aktualisasi Dowry Law Sadompo Uma Pada Perkawinan Suku Mbojo

Mastorat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

---

### Article Info

#### Article history:

Accepted: 16 Desember 2021

Publish: 02 Januari 2022

---

#### Keywords:

Mahar (*dowry*), Sadompo Uma, Perkawinan, Suku Mbojo

---

### Article Info

#### Article history:

Diterima: 16 Desember 2021

Terbit: 02 Januari 2022

---

### ABSTRACT

Mahar merupakan pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang calon suami kepada calon istrinya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Penelitian ini Dirancang dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya data utama dapat diperoleh melalui observasi di lapangan, namun juga terdapat data perpustakaan untuk menyesuaikan dengan kerangka teori dan fakta-fakta empiris. *legal standing* nilai mahar (*dowry*) sadompo uma yang di berikan oleh calon suami kepada calon istrinya berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini terdapat ke tidak jelasan dalam shighat ijab dan qabulnya yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan, karena mahar (*dowry*) sadompo uma yang tidak jelas bentuk, jenis, dan nilainya, sehingga perkawinannya yang bersangkutan tidak sah secara hukum.

---

### Abstract

*Dowry is an obligatory gift from a prospective husband to a prospective wife as the sincerity of a prospective husband to create a sense of love for a prospective husband to his prospective wife or a gift that is required by a prospective husband to his prospective wife, both in the form of goods and services. This research is designed using an empirical juridical approach, meaning that the main data can be obtained through field observations, but there is also library data to adjust to the theoretical framework and empirical facts. Legal standing of the value of the dowry (dowry) of sadompo uma given by the prospective husband to his future wife based on the findings in this study there was an ambiguity in the shighat of the consent and qabul which caused the marriage to be invalid, because the dowry (dowry) of sadompo uma was not clear. form, type, and value, so that the marriage in question is not legally valid.*

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Mastorat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Email: [mastorat.23@gmail.com](mailto:mastorat.23@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan permasalahan yang sakral karena bukan hanya permasalahan kedua calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan itu, tetapi lebih jauh lagi masalah perkawinan adalah masalah keluarga, masyarakat, hukum, dan agama. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Islam sebagai agama yang dimaksud undang-undang tersebut mengatur secara ketat mengenai perkawinan, mulai dari peminangan hingga jika terjadi perceraian. Penelitian ini menitik beratkan permasalahan mahar (R. Abdul Jamali, 1992). (*dowry*). Para fuqoha berbeda pendapat mengenai mahar pada perkawinan, karena sebahagian fuqaha menganggap mahar itu rukun nikah, sementara sebagian yang lain beranggapan mahar itu syarat sahnya nikah,

namu yang jelas suatu perkawinan jika tidak ada mahar maka pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan, karena mensyari'atkan perkawinan yang mengandung penghormatan bagi wanita dan keluarganya, (Mahmud Syaltunt, 1990) sehingga mahar itu menjadi penting dalam suatu perkawinan (Firquwwatin, Muhammad; 2018)

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar merupakan pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. AL-Qur'an:an-Nisa ayat 20-21 terjemahannya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri).

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. al-Quar'an surah an-Nisa ayat 20 dan 21 secara jelas seorang laki-laki wajib memberikan barang (benda yang bisa diperdagangkan) kepada calon istrinya dengan tidak ditentukan besar kecilnya, akan tetapi tergantung kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 menetapkan kewajiban bagi calon suami untuk membayar mahar kepada calon istri, dengan bentuk, jumlah, jenisnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 31 menghendaki adanya kesederhanaan dan kemudahan dalam memberikan mahar dan itu lebih baik menurut ajaran islam, sehingga bentuk mahar sebagai pemberian wajib calon suami kepada calon istri dapat diklarifikasikan bahwa, barang sebagai mahar utama mencakupi ketentuan dasar dan pokok, barang merupakan mahar mencakup ketentuan khusus sebagai pengganti, dan juga mahar diperbolehkan dengan memerdekakan budak (Al-Imam Asy-Syafi'I; 2000). Disisi lain jenis-jenis dapat berupa barang berharga, uang, dan binatang ternak. Selanjutnya syarat-syarat mahar merupakan harta atau bendanya berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya, barangnya bukan barang ghasab, dan bukan barang yang tidak jelas keadaanya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini Dirancang dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya data utama dapat diperoleh melalui observasi di lapangan, namun juga terdapat data perpustakaan untuk menyesuaikan dengan kerangka teori dan fakta-fakta empiris yang diperoleh dilapangan. Dalam melakukan pengkajian dan menganalisis diutamakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dilapangan, selanjutnya fakta itu disesuaikan dengan teori yang diperoleh dalam penelitian pustaka, jika terjadi perbedaan atau tidak dapat disinkronisasikan, maka fakta empirislah dijadikan acuan dalam penulisan ini.

Kemudian sumber data adalah fakta empiris yang diperoleh melalui observasi di lapangan, untuk melengkapi data empiris diperlukan bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat seperti, norma atau kaedah dasar, bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan Hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, disamping bahan-bahan hukum tersebut, penelitian hukum ini juga menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang diperlukan (Suratman & Phillips Dillah; 2015).

Selanjutnya setelah mendapatkan bahan-bahan hukum itu, peneliti melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut menurut sumber dan hierarkinya dengan cara peneliti itu sendiri untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. Berikutnya, mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, juga mengumpulkan bahan non hukum untuk di inventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan permasalahan, selain penelitian hukum dan non hukum tersebut, juga dilakukan penelusuran yang menggunakan

penelitian hukum islam sebagai gejala sosial (Irwansyah: 2020. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan observasi lapangan, membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Berdasarkan jadwal rencana analisis bahan hukum yang telah terkumpul peneliti melakukan pentahapan melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi secara sistematis. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain atau antara fakta empiris dengan teori. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan lalu ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada konsepsi pokok, *Pertama*, bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, khusus bahan hukum primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dengan fakta hukum dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum; *Kedua*, langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada fakta empiris dan sumbernya; dan *Ketiga*, sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum. Penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum untuk memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis, mengenai hubungan kausalitas dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain guna mendapatkan gambaran umum sebagai jawaban dari hasil penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yaitu cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah diolah dengan tujuan untuk menafsirkan hukum, apakah bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat perbedaan antara teori dan fakta empiris.

Penelitian ini berorientasi pada hukum perkawinan khususnya mengenai aktualisasi *dowry law* pada perkawinan suku mbojo (suku Bima) yang dikemas secara apik dengan bahan hukum empiris, sebagai pelengkap penulisan ini ditambahkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan non hukum jika diperlukan, disisi lain menggunakan penelitian hukum islam sebagai gejala sosial. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dilapangan baik melalui wawancara maupun melalui pengamatat. Setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka peneliti melakukan klarifikasi terhadap data yang diperoleh untuk memudahkan pengkajian dan menganalisis untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### Suku Mbojo dan Hajatan

Bima merupakan daerah yang terbagi menjadi Kabupaten dan Kota, sebelum hanya Daerah Kabupaten Bima dan di mekarkan pada tanggal, 10 April 2002 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya pernah menjadi sebuah kerajaan, setelah masuk agama Islam berubah menjadi Kesultanan Bima. Bima memiliki suku asli Mbojo dengan menggunakan bahasa Mbojo sebagai bahasa sehari-hari. Menyinggung tentang Mbojo di Bima, berasal dari kata Babuju, asli bahasa daerah Bima yang arti "pengunungan/perbukitan dengan ketinggian lebih kurang 15 sampai 20 meter". Sedangkan perubahan dari Mbojo ke Bima merupakan peralihan diberikan oleh A. Bastian selaku kepala wilayah Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa ketika itu.

Pada prinsipnya masyarakat Bima menjunjung tinggi nilai-nilai soliditas, kerja sama, seperti mafaka ro dampa (musyawarah untuk mufakat) atau yang disebut *mbolo rasa* dengan undangannya keluarga terdekat secara vertikal dari garis lurus ke atas dan ke bawah, secara

horizontal dari samping kiri ke kanan dan berbeda pula dengan *mbolo kampo* yang di undang seluruh warga sebagai tetangga disekitarnya. Ketika *mbolo rasa* atau *mbolo kampo* diselenggarakan untuk suatu hajatan, seperti kawin mawi, hatam al-Quran, sunatan, atau manasik haji, dan lain-lainnya.

Dalam musyawarah itu undangan yang hadir sekaligus memberikan sumbangan berupa uang kepada keluarga yang berhajat dan dicatat oleh panitia yang telah ditentukan, baru dilakukan musyawarah, dalam bermusyawarah terdapat 2 (dua) permasalahan utama di bicarakan (a). Terkait pokok hajatan yakni waktu dan tempat dilaksanakannya; dan (b) Kepala Desa/Lurah atau perwakilannya akan menyampaikan suasana atau perkembangan Desa/Lurah yang terakhir atau apa yang harus dilakukan kedepan baik oleh pemerintah Desa/Lurah dan masyarakatnya, juga akan disampaikan tanyajawab tentang lingkungan sekitarnya. Sementara dalam hal kawin mawi persoalan mahar (*dowry law*) menjadi persoalan utama, namun dibicarakan dan di musyawarahkan oleh kedua keluarga yang hendak melangsungkan hajjat perkawinan itu sebelum acara *mbolo rasa* atau *mbolo Kampo* diselenggarakan.

### **Dowry Law Sadompo Uma pada Perkawinan Suku Mbojo**

Suatu yang terpenting dari perkawinan itu mahar (*dowry law*) yang harus diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada calon penganting perempuan, terlebih lagi bagi calon penganting yang beragama islam, karena untuk menghalalkan suami istri itu bersama adalah mahar. Kompilasi hukum islam justru yang paling utama adalah mahar ketimbang masalah lain dalam perkawinan. Bagi masyarakat suku mbojo mahar (*dowry*) dalam kawin mawi sungguh sangat penting, sehingga setiap perkawinan calon pengantin laki-laki harus menyerahkan mahar kepada calon penganti perempuan, sekalipun apa bentuk, jenis, dan harganya. Masyarakat Mbojo menyebut mahar itu dengan istilah asli Bima *Co'i* artinya harga, Sehingga masyarakat Bima beranggapan bahwa mahar itu harus yang memiliki harga apapun jenis, berapapun harga, dan bentuknya.

Oleh karena itu, bentuk-bentuk mahar (*dowry*) perkawinan masyarakat suku Mbojo, antara lain: uang, emas, sebidang tanah, atau ada juga mahar itu dikumpulkan oleh keluarga terdekat (*kaboro Co'i*), mahar (*dowry*) sepotong rumah (*sadompo uma*). Di Bima secara tradisi pada umumnya rumah kebanyakan rumah panggung terbuat dari kayu jati atau kayu glondongan “kayu biasa” yang terdiri dari 6 (enam) tiang, 9 (sembilan) tiang, 12 (duabelas) tiang, dan 16 (enambelas) tiang, rumah-rumah model inilah yang dijadikan tempat bernaungnya masyarakat suku Mbojo, terutama masyarakat yang tinggal di bagian pedalaman atau di pedesaan, namun juga ada beberapa rumah gedung, tetapi lebih dominan rumah panggung, jadi tidaklah mengherankan jika dijadikan mahar itu rumah.

Dalam pelaksanaan pernikahan sudah membudaya dalam musyawarah keluarga bahwa mahar (*dowry*) itu disepakati sepotong rumah (*sadompo uma*) hampir tidak pernah terjadi sebuah rumah. Sehingga pada saat pelaksanaan akad nikah (ijab dan qabul) oleh wali nikahnya menyebutkan mahar (*dowry*) sadompo uma tanpa menyebutkan rumah tersebut itu terbuat dari kayu apa, modelnya seperti apa, dan berapa jumlah tiangnya, sebab rumah yang terbuat dari kayu jati berbeda harganya dengan rumah yang dibuat dari kayu gelondongan atau kayu biasa, demikian pula jumlah tiangnya. Berbeda harganya rumah yang 6 (enam) tiang dengan rumah 9 (sembilan) tiang dan seterusnya, terlebih kalau rumah itu rumah gedung yang dijadikan mahar (*dowry*) tetapi itu hampir tidak pernah terjadi. Hal ini telah berlangsung secara turun temurun sejak jaman Ncuhi hingga jaman reformasi saat ini.

Mahar (*dowry*) dalam ajaran islam para ulama berbeda pendapat mengenai syarat atau rukun nikah, namun yang jelas bahwa mahar (*dowry*) itu merupakan syarat sahnya ijab dan qabul dalam pernikahan (Nur, Djamaan, 1993). Sebab ijab dan qabul yang tidak disertai dengan mahar (*dowry*) maka perkawinan itu tidak sah secara hukum, demikian pula ijab dan qabul yang maharnya berbeda dengan hasil musyawarah seperti: mahar yang disepakati Rp 2.000.000,-

tetapi pada saat ijab dan qabul disebutkan Rp 1.500.000,- atau dengan perjanjian misalnya, saya nikah engkau dengan fulan atas perwaliannya kepadaku setelah berumur 20 tahun, lalu diterima oleh calon mempelai laki-laki: saya terimah nikahnya fulan kalau sudah berumur 20 tahun.

Sebagaimana tersebut sebelumnya bahwa mahar (*dowry*) merupakan pemberian wajib (Sumiyati, 1986). Calon suami kepada calon istri yang akan dinyatakan pada saat shighat akad nikah yang tidak ditentukan jumlah dan bentuknya, namun mahar itu dalam musyawarah harus jelas nilainya. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan kepastian hukumnya bahwa mahar (*dowry*) dalam perkawinan mesti harus ada kejelasan mengenai bentuk, jenis, dan nilainya agar tidak menimbulkan multi tafsir yang berakibat pada sah atau tidaknya suatu perkawinan, terlebih jika mahar (*dowry*) sadompo uma. Yang lebih mengabulkan hukumnya jika terjadi perceraian dan suami istri itu telah melahirkan anak, maka rumah yang menjadi mahar tadi tanpa melalui sidang pengadilan akan menjadi milik mantan istri sepenuhnya, tradisi ini sudah membudaya pada masyarakat suku Mbojo.

Selain mahar (*dowry*) tersebut yang tidak jelas secara hukum pada perkawinan suku Mbojo, juga terdapat masalah lain, yakni: mahar (*dowry*) yang diberikan oleh calon suami hanya simbol saja yang dibacakan didepan hadirin undangan pada saat pelaksanaan akad nikah belangsung, sebentar kemudian atau selang beberapa hari mahar (*dowry*) itu di ambil kembali oleh suami dengan dalil perkawinan berlangsung atas dasar suka sama suka antara suami istri yang melaksanakan pernikahan. Sehingga mahar yang diberikan itu hanya merupakan simbol yang hanya diperlihatkan kepada hadirin ketika akad nikah berlangsung, secara hukum perkawinan dengan mahar (*dowry*) seperti ini jelas tidak sah perkawinannya, karena yang menghalalkan ijab dan qabul dalam perkawinan salah satunya adalah mahar (*dowry*).

Jadi tidaklah mengherankan jika mahar bentuknya disesuaikan dengan tradisi atau budaya masyarakatnya, namun menjadi penting kejelasan dan kepastian hukumnya, mahar itu bukan sandiwara tetapi bentuk nyata yang menggambarkan keikhlasan hati seorang suami dan penentu keabsahan suatu ijab dan qabul dalam perkawinan, Jadi mahar tidak dilihat dari bagaimana bentuknya, jenisnya, atau tatakannya, serta besar atau kecil, banyak atau sedikitnya tetapi yang terpenting nilai dan kepastian hukumnya yang berbuntut pada sahnya suatu perkawinan.

Sebagai bahan bandingan berikut peneliti mengambil beberapa bentuk dan jenis mahar yang dikemas dengan budaya bangsa, namun juga jelas dan memiliki kepastian hukum, seperti: Adat budaya negara kita memang sangat beragam dan semuanya indah, namun harus diakui bahwa tiap-tiap daerah secara adat menetapkan mahar itu berbeda satu suku dengan suku lainnya, seperti di Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan menetapkan mahar itu dengan nilai Real, namun nilainya tergantung golongan di sandang oleh keturunan dalam masyarakat itu, yang tertinggi 88 real, menengah 66 real sedangkan terendah 44 real. Demikian pula Flores mereka menetapkan mahar itu harus gading gajah untuk golongan menengah ke atas, sedangkan menengah ke bawah tergantung kesepakatan kedua keluarga, lain halnya masyarakat suku Banjar maharnya berupa uang atau emas dipatok antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 20 juta, itu belum termasuk belanja pernikahan, jika acara pernikahannya mengikuti acara adat Banjar maka biaya yang harus disiapkan setidaknya Rp 80 juta.

Apapun bentuk jenis mahar yang penting memiliki nilai, baik berupa barang maupun jasa maka hukumnya boleh. Kalaupun tidak memiliki mahar tersebut tetapi laki-laki itu sangat terdesak untuk kawin, maka maharnya dapat di hutang tetapi harus dibayar, jika laki-laki (suami) telah mendapatkan uang senilai yang dijanjikan.

### 3.2. Pembahasan

Dari hasil penelitian ini penting untuk direkomendasikan kepada pengampu mata kuliah Munakahat atau Hukum perkawinan, agar dalam menjelaskan bab tentang mahar dalam perkawinan harus ada kejelasan dan direkomendasikan kepada Kantor Kementerian Agama khususnya KUA, Penyuluh agama, Lebe NaE, serta cepa lebe agar memperhatikan *legal*

*standing* nilai mahar yang di ajukan oleh calon suami untuk calon istrinya, mengingat hasil temuan dalam penelitian ini terdapat tidak jelasnya shighat ijab dan qabul yang mengarah kepada tidak sahnya perkawinan, karena mahar (*dowry*) sadompo uma yang tidak jelas bentuk, jenis, dan nilainya, sehingga perkawinannya yang bersangkutan tidak sah secara hukum.

Seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari seorang suami, karena dengan adanya pernikahan sah isteri menjadi terikat dan menjadi milik suaminya. Sementara itu seorang isteri wajib taat kepada suami tersebut Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020).

Karena pentingnya mahar suatu perkawinan, setiap daerah menata dengan berbagai bragam budaya, seperti: *pertama Kai Ma Ija* (mas kawin) berupa sejumlah uang atau seperti yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak) dibungkus kantung putih yang dijahit rapat, diibaratkan sebagai kemurnian kehormatan mempelai wanita. Kemudian kantung berisi uang tersebut dimasukkan dalam kotak yang dilapis kain putih, melambangkan bahwa mempelai wanita berasal dari naungan keluarga baik-baik. Pembawa kotak berisikan uang yang diletakkan di atas baki dengan penutup kain sutera ini adalah seorang gadis kecil yang didandani dengan pakaian adat.

Sementara *Kedua Gogoro Ma Pake*: baki yang diisi dengan perlengkapan wanita dan perhiasannya antara lain 1 helai kain sutera, 1 helai kebaya sutera, 1 helai kerudung putih, 1 set perhiasan dari emas atau perak (giwang, kalung, cincin, bros dan lain-lain). Juga kini dilengkapi dengan sepasang selop. Sedangkan *Ketiga Kaha Ma Jojobo*, yang terdiri dari: 1 rumpun rumput fartogu dengan sedikit tanahnya, 1 botol (carrave) air murni (dari sumur), sebuah piring dari beling berwarna putih berisikan segenggam beras yang telah diberi warna kuning, putih, dan merah (beras populak), yang berarti adanya umat manusia yang beraneka warna/ragam, bunga dari lilin yang berarti sinar kasih abadi atau yang dimaksud lambang penerangan abadi dalam hidup kedua mempelai.

#### 4. KESIMPULAN

Mahar merupakan pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang calon suami kepada calon istrinya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar, sebab perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, karenanya mahar memiliki fungsi (a). Pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah; (b). Bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap wanita; (c). Bentuk keseriusan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya; (d). Simbol tanggung jawab seorang wanita terhadap mahar yang diberikan; (e). Simbol tanggung jawab pihak laki-laki; dan (f). Simbol persetujuan dan kerelaan baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr.Ridwan, S.H.,M.H selaku Ketua STIH Muhammadiyah Bima yang telah membiayai pelaksanaan penelitian ini, juga ucapan terima kasih kepada teman sejawat dosen STIH Muhammadiyah Bima dan pihak-pihak terkait yang memberikan masukan dan kritikan terhadap kesempurnaan penelitian ini.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (kitab Induk)*, terjemahan Ismail Yakub, Cetakan 2 tahun 2000, Penerbit: Victory Agencie, Kualalumpur Malaysia, Ham.287

- Djamil, R. Abdul. "Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam." *Bandung: Mandar Maju* (1992) hlm 69
- Firquwwatin, Muhammad. *Nikah dini menurut perspektif sadd al-dzari'ah: studi kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*. Diss. UIN Walisongo, 2018.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi revisi, cetakan 3 Nopember 2020. Hal. 217
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(02), 161-174.
- Nur, Djamaan, 1993, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Penerbit: Dimas Utama, Bandung, hal. 25
- Sumiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974, tentang Perkawinan*, Cet, Kedua, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, hal.56.
- Suratman, & Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga Oktober 2015, Penerbit: Afabeta, Bandung, Hal. 69.
- Syaltut, Mahmud. "Tafsir Al-Qur'anul Karim." *Bandung: Diponegoro* (1990).
- Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan